ISSN 3063-7112
AEJ (Advances in Education Journal)

Meneguhkan Moderasi Tanpa Relativisme: Rekonstruksi Etika Ikhtilaf dalam Kitab Raf‘ al-Malām Karya Ibnu Taimiyah

Ambotang*[1]
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia
email: ambotangridhwan@gmail.com

Khoiriyah[2]
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia
email: riyaahmad89@gmail.com

*Korespondensi: email: ambotangridhwan@gmail.com

History Artikel:
Diterima 1 Oktober 2026
Direvisi 15 Oktober 2026
Diterima 25 Oktober
Tersedia online 31 Oktober 2026

Abstrak

Perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) dalam Islam merupakan fenomena epistemologis yang dapat memunculkan ketegangan antara penghormatan terhadap keragaman pandangan dan komitmen terhadap kebenaran normatif. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi etika *ikhtilāf* dalam kitab *Raf‘ al-Malām ‘an al-A’immat al-A‘lām* karya Ibnu Taimiyah serta menganalisis relevansinya bagi pengembangan moderasi beragama dalam pendidikan Islam tanpa terjebak dalam relativisme. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan analisis isi terhadap teks primer, didukung literatur yang relevan. Data dianalisis melalui kondensasi, penyajian, interpretasi, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat ulama dapat bersumber dari keterbatasan akses terhadap hadis, perbedaan penilaian validitas riwayat dan pemahaman makna teks, serta pertimbangan penghapusan hukum. Rekonstruksi ini menghasilkan kerangka moderasi yang mengintegrasikan ketelitian epistemologis, penghormatan etis, dan penerapan pedagogis. Penelitian menyimpulkan bahwa etika *ikhtilāf* dapat memperkuat pendidikan Islam yang menghargai perbedaan secara proporsional, menghindari fanatisme, dan tetap mengevaluasi pendapat berdasarkan kekuatan dalil.

Kata kunci:
Etika Ikhtilaf; Moderasi Beragama; Relativisme Normatif; Ibnu Taimiyah; Pendidikan Islam

Pendahuluan

Perbedaan pendapat (ikhtilāf) merupakan bagian inheren dari perkembangan pemikiran Islam, terutama dalam proses memahami dalil, menilai validitas riwayat, menafsirkan makna teks, dan merumuskan hukum berdasarkan metode istinbat yang beragam. Namun, perbedaan yang pada mulanya bersifat epistemologis dapat berkembang menjadi persoalan sosial-keagamaan ketika pandangan yang berbeda diperlakukan sebagai ancaman terhadap otoritas keagamaan atau identitas kelompok. Dalam konteks Indonesia, persoalan ini berkaitan erat dengan penguatan moderasi beragama, yang tidak hanya menuntut toleransi terhadap keragaman, tetapi juga memerlukan landasan konseptual untuk membedakan penghormatan terhadap perbedaan dari penerimaan tanpa batas terhadap seluruh pandangan keagamaan. Penelitian (Zaluchu et al., 2025), melalui pemetaan bibliometrik terhadap publikasi mengenai moderasi beragama di Indonesia pada periode 2020–2024, menunjukkan bahwa wacana moderasi berkembang meliputi dimensi sosial, budaya, pendidikan, dan implementasi kebijakan. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya moderasi sebagai kerangka pengelolaan keragaman, tetapi sekaligus membuka ruang untuk memperdalam fondasi

epistemologis dan etis yang menopang penerapannya. Dalam ranah pendidikan Islam, kebutuhan tersebut menjadi semakin penting karena pembelajaran agama tidak cukup berhenti pada pengenalan sikap toleran, melainkan perlu membentuk kemampuan peserta didik untuk memahami argumentasi, menilai dasar suatu pendapat, dan menyikapi perbedaan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, persoalan mendasar yang perlu dijawab bukan sekadar bagaimana menerima perbedaan, melainkan bagaimana meneguhkan etika perbedaan tanpa menghilangkan komitmen terhadap kebenaran normatif. Dalam konteks ini, Rafʿ al-Malām ʻan al-A'immat al-Aʻlām karya Ibnu Taimiyah menyediakan landasan penting untuk mengkaji hubungan antara otoritas dalil, keterbatasan pengetahuan manusia, tanggung jawab ilmiah, dan sikap etis terhadap perbedaan pendapat ulama. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa para imam bersepakat mengenai kewajiban mengikuti Rasulullah ﷺ, tetapi perbedaan antara suatu pendapat dan hadis sahih tidak dengan sendirinya membuktikan kesengajaan menentang sunnah, sebab terdapat sejumlah alasan ilmiah yang perlu diperiksa terlebih dahulu (Ibn Taimiyah, 2012). Kerangka tersebut relevan untuk mengembangkan moderasi yang berakar pada tradisi keilmuan Islam, bukan sekadar pada tuntutan harmoni sosial.

Penelitian terdahulu mengenai moderasi beragama dan etika perbedaan menunjukkan setidaknya tiga kecenderungan utama. Pertama, kajian moderasi beragama di Indonesia banyak diarahkan pada pemetaan konsep, penguatan toleransi, pendidikan multikultural, serta hubungan antara moderasi dan kebijakan publik. (Zaluchu et al., 2025), misalnya, memetakan perkembangan literatur moderasi beragama dan mengidentifikasi keterkaitan tema tersebut dengan pendidikan, kearifan lokal, toleransi, dan harmoni sosial. Sejalan dengan itu, (Junaidi & Tanshzil, 2025) menelaah perkembangan penelitian moderasi beragama selama 2016–2025 melalui tinjauan sistematis dan pemetaan bibliometrik, dengan perhatian pada keterhubungan moderasi, toleransi, pendidikan kewargaan, dan kerukunan antaragama. Kedua, kajian konseptual mengenai moderasi beragama mulai menyoroti persoalan batas normatif toleransi. (Prayogo et al., 2024), misalnya, menghubungkan moderasi beragama dengan konsep al-wasaṭiyyah al-Islāmiyyah dan membahas relevansinya dalam menghadapi kecenderungan ekstrem maupun liberal. Ketiga, kajian mengenai ʻilm al-ikhtilāf memberikan perhatian pada sejarah, teori, dan metodologi perbedaan hukum Islam. (Laabdi, 2024) menunjukkan bahwa bidang kajian tersebut masih menyisakan persoalan konseptual dan metodologis, terutama mengenai cara memahami perbedaan pendapat dalam perkembangan hukum Islam. Sementara itu, (Abdul-Jabbar, 2026) mengkaji adab al-ikhtilāf sebagai kerangka pedagogis untuk mengembangkan kompetensi komunikasi lintas budaya melalui kerendahan hati, argumentasi rasional, dan pengakuan terhadap pandangan pihak lain. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa moderasi dan etika perbedaan telah dikaji dari perspektif sosial, konseptual, hukum, dan pendidikan. Meskipun demikian, orientasi analisis dan objek kajian setiap penelitian berbeda sehingga hubungan antara dasar epistemologis perbedaan pendapat dalam tradisi ulama klasik dan konstruksi moderasi beragama kontemporer masih perlu diperjelas.

Celah penelitian (research gap) yang hendak diisi artikel ini terletak pada belum terartikulasikannya secara memadai hubungan konseptual antara alasan epistemologis terjadinya ikhtilāf, kewajiban mengikuti dalil, dan batas-batas etis penerimaan terhadap pendapat yang berbeda dalam kerangka moderasi beragama. Pemetaan literatur moderasi beragama membantu menjelaskan perkembangan tema dan orientasi kebijakan, sedangkan kajian ʻilm al-ikhtilāf menyoroti persoalan metodologi perbedaan hukum. Namun, kedua arah tersebut belum dengan sendirinya menghasilkan kerangka analitis yang menjelaskan bagaimana perbedaan dapat dihormati tanpa menganggap semua pendapat memiliki validitas yang sama. Demikian pula, pembahasan adab al-ikhtilāf dalam pendidikan memberikan landasan pedagogis yang penting, tetapi tidak secara otomatis menjawab persoalan tentang

kriteria epistemologis yang membedakan perbedaan yang dapat ditoleransi dari pendapat yang tetap harus dikritik berdasarkan kekuatan dalilnya. Dalam konteks tersebut, Rafʿ al-Malām perlu dibaca bukan semata-mata sebagai pembelaan terhadap imam mazhab, melainkan sebagai teks yang menguraikan alasan-alasan yang dapat menjelaskan mengapa seorang mujtahid tidak mengamalkan hadis tertentu. Ibnu Taimiyah mengelompokkan alasan tersebut ke dalam tiga kategori utama: tidak meyakini bahwa Nabi ﷺtelah menyampaikan hadis itu, tidak meyakini bahwa maknanya mencakup persoalan yang sedang dibahas, atau meyakini bahwa hukumnya telah dihapus (mansūkh) (Ibn Taimiyah, 2012). Celah konseptualnya terletak pada perlunya merekonstruksi implikasi etis dari klasifikasi tersebut tanpa mengubahnya menjadi pembenaran otomatis atas setiap pendapat. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan persoalan moderasi tanpa relativisme sebagai masalah hubungan antara keterbatasan epistemik, evaluasi argumentasi, penghormatan terhadap ulama, dan pertanggungjawaban terhadap dalil. Posisi tersebut memungkinkan penelitian bergerak melampaui anjuran toleransi yang bersifat umum menuju analisis mengenai dasar, batas, dan mekanisme etis dalam menyikapi perbedaan pendapat.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada rekonstruksi etika ikhtilāf dari Rafʿ al-Malām sebagai kerangka konseptual untuk meneguhkan moderasi beragama tanpa jatuh pada relativisme epistemologis. Kebaruan ini tidak didasarkan pada klaim bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah tentang perbedaan pendapat belum pernah dikaji, melainkan pada cara menghubungkan struktur argumentasi kitab tersebut dengan persoalan kontemporer mengenai legitimasi perbedaan dan batas toleransi. Secara operasional, rekonstruksi dilakukan melalui tiga dimensi analitis yang saling berkaitan. Pertama, dimensi epistemologis, yaitu penelusuran faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat, termasuk keterjangkauan riwayat, penilaian terhadap validitas hadis, pemahaman atas makna teks, dan pertimbangan mengenai penghapusan hukum. Kedua, dimensi etis, yaitu penjelasan mengenai bagaimana pemahaman atas keterbatasan pengetahuan seorang mujtahid dapat membentuk sikap ḥusn al-ẓann, kehati-hatian dalam menilai kesalahan, dan penolakan terhadap tuduhan yang tidak didukung bukti memadai. Ketiga, dimensi normatif, yaitu penegasan bahwa penghormatan terhadap pelaku ijtihad tidak menghapus kewajiban mengevaluasi pendapat berdasarkan dalil dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga dimensi tersebut kemudian disintesiskan menjadi proposisi konseptual bahwa moderasi yang berlandaskan etika ikhtilāf memerlukan dua komitmen sekaligus: keterbukaan etis terhadap kemungkinan kekeliruan manusia dan keteguhan epistemologis dalam menilai kekuatan argumentasi. Sintesis ini sejalan dengan kebutuhan pengembangan moderasi beragama yang tidak berhenti pada toleransi sebagai sikap sosial, tetapi juga mempertimbangkan dasar keilmuan dan batas normatifnya. Perhatian terhadap batas normatif tersebut juga relevan dengan kajian kontemporer yang menguji hubungan antara moderasi, keadilan, keluwesan interpretasi, dan batas-batas penerimaan terhadap perbedaan (Samho et al., 2026). Dengan demikian, kontribusi penelitian ini bersifat konseptual dan analitis: menghasilkan kerangka etika perbedaan yang dapat digunakan untuk membaca tradisi intelektual Islam sekaligus menjadi landasan reflektif bagi pendidikan Islam dan pengembangan wacana moderasi beragama.

Berdasarkan latar belakang, kecenderungan penelitian terdahulu, dan celah konseptual tersebut, penelitian ini bertujuan merekonstruksi etika ikhtilāf dalam kitab Rafʿ al-Malām ʻan al-Aʼimmat al-Aʻlām karya Ibnu Taimiyah serta menganalisis relevansinya bagi pengembangan moderasi beragama yang tetap berpegang pada standar kebenaran normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan analisis isi terhadap teks primer, yang dibaca melalui penelusuran argumentasi, kategorisasi alasan perbedaan pendapat, dan interpretasi terhadap implikasi epistemologis serta

etisnya. Fokus penelitian bukan mengukur tingkat moderasi masyarakat atau menguji efektivitas kebijakan tertentu, melainkan memahami konstruksi pemikiran yang memungkinkan penghormatan terhadap perbedaan berjalan seiring dengan evaluasi kritis atas argumentasi keagamaan. Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana Ibnu Taimiyah mengonstruksi alasan epistemologis dan prinsip etis dalam menyikapi perbedaan pendapat ulama melalui Rafʿ al-Malām? (2) Bagaimana konstruksi etika ikhtilāf tersebut dapat direkonstruksi menjadi kerangka moderasi beragama yang menghormati perbedaan tanpa merelatifkan kebenaran normatif? Kedua pertanyaan tersebut diharapkan menghasilkan pemahaman konseptual mengenai hubungan antara penghormatan terhadap ulama, tanggung jawab ilmiah, dan komitmen terhadap dalil, sekaligus memperluas kajian moderasi beragama dari orientasi harmoni sosial menuju penguatan etika epistemologis dalam tradisi keilmuan Islam.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*qualitative library research*) dan desain analisis isi kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penafsiran makna, penelusuran argumentasi, serta rekonstruksi prinsip epistemologis dan etis mengenai ikhtilāf ulama dalam kitab *Raf' al-Malām 'an al-A'immat al-A'lām* karya Ibnu Taimiyah. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna yang terkandung dalam teks berdasarkan konteks, struktur argumentasi, dan keterkaitan antargagasan, bukan mengukur hubungan antarvariabel (Creswell, 2013; Khoiriyah, 2014). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi kategori pemikiran secara sistematis, sedangkan interpretasi hermeneutis membantu memahami argumentasi penulis dalam konteks keilmuan Islam klasik. Penelitian ini tidak melibatkan eksperimen maupun partisipan manusia, tetapi menempatkan teks sebagai sumber utama untuk membangun pemahaman konseptual mengenai etika ikhtilāf dan relevansinya bagi moderasi beragama.

Lokasi penelitian adalah ruang kepustakaan, baik melalui penelusuran sumber digital maupun literatur cetak yang relevan dengan kajian. Konteks penelitian meliputi tradisi pemikiran Islam klasik tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama serta diskursus kontemporer mengenai moderasi beragama dalam Pendidikan Islam. Sumber primer penelitian adalah kitab *Raf' al-Malām 'an al-A'immat al-A'lām* karya Ibnu Taimiyah(Ibn Taimiyah, 2012) (Ibn Taimiyah, 2012) , dengan mengutamakan teks Arab yang dapat diverifikasi melalui edisi cetak atau digital. Sumber sekunder mencakup kitab-kitab usul fikih, literatur tentang ikhtilāf ulama, karya mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah, serta artikel ilmiah yang relevan dengan moderasi beragama, toleransi, dan pendidikan Islam. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi substantif, kejelasan identitas bibliografis, keterlacakan teks, dan kontribusinya terhadap rumusan masalah. Dengan demikian, objek material penelitian ialah teks *Raf' al-Malām*, sedangkan objek formalnya adalah konstruksi epistemologis dan etis ikhtilāf serta kemungkinan rekonstruksinya menjadi kerangka moderasi beragama tanpa relativisme normatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi teks. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, yang bertugas membaca, menafsirkan, mengategorikan, dan menghubungkan temuan tekstual dengan kerangka konseptual penelitian. Instrumen bantu berupa lembar ekstraksi data, tabel kategorisasi tematik, catatan analitis, dan matriks keterkaitan antara kutipan sumber, kategori, interpretasi, serta implikasi pendidikan. Prosedur penelitian dilaksanakan melalui empat tahap. Pertama, penelusuran dan verifikasi sumber primer serta sekunder. Kedua, pembacaan menyeluruh terhadap sumber primer untuk mengidentifikasi bagian yang menjelaskan sebab perbedaan pendapat, relasi ulama dengan dalil, kekeliruan ijtihad, dan sikap etis terhadap ulama yang berbeda pandangan. Ketiga,

pencatatan kutipan dalam bahasa Arab beserta terjemahan kerja, konteks pembahasan, dan identitas sumbernya. Keempat, pembandingan temuan primer dengan literatur pendukung untuk menyusun interpretasi dan rekonstruksi konseptual yang menjawab kedua rumusan masalah. Tahapan ini didokumentasikan agar proses penelitian dapat ditelusuri dan diulang oleh peneliti lain.

Analisis data mengadaptasi model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (Miles et al., 2014) , yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap kondensasi, bagian teks yang relevan dipilih dan diberi kode berdasarkan tema awal, seperti akses terhadap hadis, penilaian autentisitas riwayat, pemahaman makna dalil, pertimbangan tarjih, serta etika menyikapi kekeliruan ijtihad. Kode tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi kategori epistemologis dan etis melalui analisis tematik. Pada tahap penyajian, data diorganisasikan dalam matriks yang menghubungkan bukti tekstual, kategori, argumentasi Ibnu Taimiyah, dan relevansi kontemporernya. Penarikan kesimpulan dilakukan secara interpretatif dengan memeriksa konsistensi antarkutipan dan antarkategori. Rekonstruksi moderasi beragama dikembangkan melalui dialog kritis antara temuan tekstual dan literatur kontemporer, dengan membedakan penghormatan terhadap perbedaan ijtihad dari anggapan bahwa seluruh pendapat memiliki kebenaran normatif yang sama. Analisis ini tidak menyamakan secara langsung konteks abad pertengahan dengan konteks Indonesia kontemporer, tetapi menjelaskan prinsip yang dapat ditransformasikan beserta batas penerapannya.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, ketekunan pembacaan, audit trail, dan diskusi sejawat. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan teks primer dengan syarah, literatur usul fikih, dan penelitian akademik yang relevan. Ketekunan pembacaan dilakukan dengan memeriksa kembali kutipan dalam konteks paragraf dan babnya agar tidak terlepas dari argumentasi penulis. Audit trail diwujudkan melalui penyimpanan catatan penelusuran sumber, keputusan pengodean, perubahan kategori, dan dasar penarikan kesimpulan. Diskusi sejawat digunakan untuk menguji kewajaran interpretasi dan mengidentifikasi kemungkinan bias pembacaan, sejalan dengan prinsip kredibilitas dan keterlacakan dalam penelitian kualitatif (Lincoln, 1990). Etika penelitian diterapkan dengan menjaga ketepatan kutipan, mencantumkan atribusi dan rujukan secara transparan, membedakan pendapat sumber dari interpretasi peneliti, serta menghindari pemotongan teks yang mengubah makna. Peneliti juga menghindari penggunaan konsep moderasi beragama secara anakronistis dan menyatakan batas interpretasi ketika bukti tekstual tidak memadai. Dengan prosedur tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan rekonstruksi etika ikhtilāf yang argumentatif, dapat ditelusuri, dan relevan bagi pengembangan Pendidikan Islam berbasis moderasi beragama.

Hasil dan Pembahasan

Etika Ikhtilāf sebagai Fondasi Moderasi Beragama Tanpa Relativisme

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Raf‘ al-Malām ‘an al-A’immat al-A‘lām karya Ibnu Taimiyah menawarkan kerangka epistemologis dan etis untuk memahami perbedaan pendapat ulama tanpa terjebak dalam dua kecenderungan ekstrem, yaitu fanatisme terhadap pendapat tertentu dan relativisme yang menyamakan seluruh pendapat tanpa mempertimbangkan kekuatan argumentasinya. Pokok penting pemikiran tersebut terletak pada pembedaan antara kewajiban mengikuti petunjuk Rasulullah ﷺ, kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam ijtihad, dan kewajiban menjaga penghormatan terhadap ulama. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa para imam yang memperoleh penerimaan luas di kalangan umat

tidak dengan sengaja menyelisihi Rasulullah ﷺ, sekaligus mengakui bahwa pendapat setiap manusia selain Rasulullah ﷺdapat diterima atau ditinggalkan berdasarkan pertimbangan ilmiah. Dengan demikian, otoritas keilmuan tidak diposisikan sebagai otoritas yang mutlak, tetapi juga tidak diabaikan begitu saja (Ibn Taimiyah, 2012).

Secara analitis, temuan tersebut memperlihatkan bahwa moderasi beragama dapat dibangun melalui pemisahan antara evaluasi terhadap kebenaran suatu pendapat dan penilaian moral terhadap orang yang mengemukakannya. Seseorang dapat menilai suatu argumentasi kurang kuat tanpa harus menyimpulkan bahwa pemiliknya tidak menghormati Sunnah atau memiliki niat menyimpang. Sebaliknya, penghormatan kepada ulama tidak mengharuskan penerimaan tanpa kritik terhadap seluruh pendapat mereka (Ibn Taimiyah, 2012) . Hubungan ini menghasilkan konstruksi moderasi yang tidak bertumpu pada kompromi terhadap standar kebenaran, melainkan pada keadilan dalam memahami dan menilai perbedaan (Rosidin et al., 2024) (Rosidin et al., 2024). Kebaruan konseptual penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan ketelitian epistemologis dengan tanggung jawab etis sebagai dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam pendidikan Islam berbasis moderasi beragama (Fahmi Khumaini et al., 2023).

Perspektif tersebut memperluas pembahasan moderasi beragama yang selama ini banyak dikembangkan melalui indikator toleransi, komitmen kebangsaan, antikekerasan, dan akomodasi terhadap budaya lokal. Indikator-indikator tersebut penting untuk membentuk kehidupan sosial yang harmonis, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana peserta didik seharusnya menilai perbedaan argumentasi keagamaan di antara sesama Muslim. Penelitian (Mukhibat et al., 2024), misalnya, menunjukkan pentingnya pengembangan dan evaluasi kurikulum pendidikan moderasi beragama di perguruan tinggi melalui penguatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap moderat. Penelitian ini sejalan dengan orientasi tersebut, tetapi memperluas titik berangkatnya dengan menempatkan etika ikhtilāf sebagai mekanisme epistemologis yang mendasari sikap moderat. Artinya, peserta didik tidak hanya diarahkan untuk menghormati perbedaan, tetapi juga dilatih memahami alasan ilmiah yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Dengan cara ini, moderasi tidak berhenti sebagai sikap sosial, tetapi berkembang menjadi kompetensi intelektual dan moral.

Struktur Epistemologis Ikhtilāf dan Batas Toleransi Intelektual

Kontribusi mendasar Rafʿ al-Malām terletak pada klasifikasi tiga sebab perbedaan pendapat ulama, yaitu tidak meyakini bahwa Nabi ﷺmenyampaikan riwayat tertentu, tidak meyakini bahwa suatu riwayat dimaksudkan untuk menetapkan hukum pada persoalan yang sedang dibahas, dan meyakini bahwa hukum yang ditunjukkan riwayat tersebut telah dihapus oleh dalil yang datang kemudian. Ketiga sebab ini menunjukkan bahwa perbedaan hukum tidak selalu bersumber dari perbedaan komitmen keagamaan, tetapi dapat muncul dari perbedaan akses terhadap informasi, pemahaman terhadap teks, dan penilaian mengenai keberlakuan hukum. Klasifikasi tersebut memperlihatkan bahwa ikhtilāf merupakan fenomena epistemologis yang membutuhkan pemeriksaan sesuai dengan karakter persoalannya, bukan sekadar penilaian berdasarkan kesesuaian suatu pendapat dengan keyakinan pribadi (Ibn Taimiyah, 2012).

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan teori pendidikan Islam. Jika perbedaan pendapat dapat terjadi pada tahap penerimaan riwayat, pemahaman makna, dan penentuan keberlakuan hukum, pembelajaran agama tidak cukup hanya menyampaikan kesimpulan hukum yang dianggap benar. Pembelajaran juga perlu memperlihatkan proses penalaran yang menghubungkan dalil dengan kesimpulan (Ibn Taimiyah, 2012) . Orientasi ini

sejalan dengan pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam Pendidikan Agama Islam, yang menekankan kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan secara argumentatif, bukan sekadar menguasai informasi keagamaan (Hapni Laila Siregar et al., 2025) .Dengan demikian, literasi keagamaan tidak cukup dipahami sebagai kemampuan mengingat dalil, tetapi juga sebagai kecakapan memahami hubungan antara sumber normatif, metode interpretasi, dan konsekuensi hukum. Dalam konteks pendidikan agama di Indonesia, penguatan literasi keagamaan tersebut juga relevan bagi pengembangan moderasi beragama, sebab pemahaman yang memadai terhadap sumber dan penalaran keagamaan dapat mendukung penilaian yang lebih kritis terhadap perbedaan (Noer Hidayah et al., 2025).

Konstruksi tersebut relevan dengan penelitian (Junaidi & Tanshzil, 2025) mengenai perkembangan kajian moderasi beragama pada periode 2016–2025. Kajian tersebut mengidentifikasi adanya perkembangan literatur yang berkaitan dengan moderasi, toleransi, pluralisme, dan pendidikan, sekaligus menunjukkan perlunya pemetaan konseptual yang lebih terintegrasi. Dalam konteks itu, penelitian ini menawarkan pendalaman pada tingkat epistemologi internal tradisi Islam: bagaimana komitmen terhadap kebenaran normatif dapat berjalan bersama pengakuan atas kemungkinan kekeliruan manusia. Dengan demikian, kontribusinya bukan menggantikan indikator moderasi yang telah berkembang, melainkan menyediakan dasar penalaran untuk menerapkannya secara lebih bertanggung jawab dalam menghadapi perbedaan pemahaman keagamaan.

Meskipun demikian, tiga kategori penyebab ikhtilāf tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai pembenaran otomatis terhadap setiap pendapat yang berbeda. Kategori-kategori itu merupakan perangkat untuk menjelaskan kemungkinan terbentuknya suatu pendapat, bukan jaminan bahwa seluruh hasil ijtihad memiliki kekuatan yang sama. Perbedaan pendapat tetap memerlukan evaluasi berdasarkan kualitas dalil dan ketepatan istidlal. Di sinilah letak batas toleransi intelektual yang ditawarkan penelitian ini: alasan di balik suatu pendapat harus dipertimbangkan secara adil, tetapi kesimpulan akhirnya tetap terbuka untuk diuji. Pembedaan antara penjelasan atas sebab perbedaan dan pembenaran terhadap hasil perbedaan menjadi syarat agar etika ikhtilāf tidak berubah menjadi relativisme.

Rendah Hati Intelektual dan Etika Memberikan ‘Udzur

Temuan berikutnya berkaitan dengan pengakuan atas keterbatasan pengetahuan manusia. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa tidak seorang pun dari kalangan umat dapat menguasai seluruh hadis Rasulullah ﷺ. Ia mengemukakan contoh para sahabat yang mengetahui riwayat tertentu yang belum diketahui sahabat lainnya, termasuk dalam persoalan warisan nenek dan izin memasuki rumah. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa keutamaan seseorang dalam ilmu tidak meniadakan kemungkinan adanya informasi yang belum sampai kepadanya. Perbedaan pengetahuan tersebut dapat menghasilkan perbedaan kesimpulan hukum tanpa harus menunjukkan perbedaan komitmen terhadap sumber agama (Ibn Taimiyah, 2012).

Secara konseptual, temuan tersebut dapat diinterpretasikan melalui prinsip rendah hati intelektual, yaitu kesediaan mengakui keterbatasan pengetahuan, mempertimbangkan informasi yang belum diketahui, dan meninjau kembali kesimpulan ketika tersedia argumentasi yang lebih kuat. Prinsip ini bukan tanda lemahnya keyakinan, melainkan kondisi yang memungkinkan proses pencarian kebenaran berlangsung secara terbuka dan bertanggung jawab. Dalam pendidikan Islam, sikap tersebut penting karena peserta didik dapat mengalami ketegangan antara kesetiaan kepada guru atau mazhab yang dipelajari dan keterbukaan

terhadap argumentasi alternatif. Apabila pembelajaran hanya menekankan loyalitas terhadap satu otoritas tanpa menjelaskan dasar penalarannya, peserta didik berisiko memahami perbedaan sebagai ancaman. Sebaliknya, apabila semua pendapat diperlakukan sama tanpa evaluasi, pendidikan kehilangan orientasi normatif dan daya kritisnya.

Etika memberikan ‘udzur dalam pemikiran Ibnu Taimiyah memperjelas ketegangan tersebut. Memberikan ‘udzur berarti mempertimbangkan alasan yang mungkin menjelaskan mengapa seorang mujtahid sampai pada kesimpulan tertentu, bukan menetapkan bahwa kesimpulan itu pasti benar. Oleh karena itu, penelitian ini membedakan tiga ranah evaluasi, yaitu kualitas pendapat, alasan epistemologis yang melatarbelakanginya, dan penilaian moral terhadap pemiliknya. Ketiganya saling berkaitan, tetapi tidak dapat disamakan. Pendapat dapat dikritik berdasarkan dalil, alasan pembentukannya dapat ditelusuri secara historis dan metodologis, sedangkan tuduhan mengenai niat atau integritas pribadi memerlukan dasar tersendiri. Pembedaan ini mencegah kritik ilmiah berubah menjadi delegitimasi personal sekaligus menghindarkan penghormatan terhadap ulama dari praktik pengultusan (Ibn Taimiyah, 2012).

Dalam konteks pendidikan, implikasinya adalah perlunya mengembangkan pembelajaran komparatif yang memungkinkan peserta didik memeriksa dalil, merekonstruksi alasan suatu pendapat, dan mengevaluasi argumentasinya dengan bahasa yang proporsional. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai kesimpulan, tetapi juga sebagai fasilitator pembentukan adab ilmiah. Praktik ini selaras dengan perhatian (Mukhibat et al., 2024) terhadap integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam kurikulum moderasi beragama. Namun, penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan pendidikan moderasi tidak cukup dinilai dari penerimaan verbal terhadap toleransi; keberhasilan tersebut juga perlu dilihat dari kemampuan peserta didik mengkritik argumen tanpa menghina orang yang mengemukakannya. Dengan demikian, etika ikhtilāf dapat diterjemahkan menjadi capaian pembelajaran yang lebih operasional.

Rekonstruksi Moderasi Tanpa Relativisme dalam Pendidikan Islam

Sintesis atas temuan penelitian menghasilkan kerangka moderasi tanpa relativisme yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu epistemologis, etis, dan pedagogis-sosial. Dimensi epistemologis menuntut pemeriksaan terhadap sumber dan kekuatan argumentasi; dimensi etis menuntut penghormatan terhadap pihak yang berbeda dan kehati-hatian dalam memberikan penilaian moral; sedangkan dimensi pedagogis-sosial menerjemahkan kedua prinsip tersebut ke dalam praktik pembelajaran dan interaksi keagamaan. Ketiganya membentuk hubungan yang saling menguatkan. Evaluasi epistemologis tanpa etika berpotensi menghasilkan perdebatan yang merendahkan pihak lain, sementara penghormatan tanpa evaluasi epistemologis berpotensi melahirkan penerimaan tanpa sikap kritis (Al-Matroudi, 2007; Ibn Taimiyah, 2012; Turner, 2024).

Kerangka tersebut berhubungan dengan penelitian (Islahuddin et al., 2026), yang mengidentifikasi tantangan pendidikan moderasi beragama berupa keterbatasan integrasi kurikulum, literasi moderasi, praktik pembelajaran dialogis, dan dukungan kelembagaan. Temuan tersebut mengingatkan bahwa nilai moderasi tidak otomatis terinternalisasi hanya karena dicantumkan dalam kurikulum. Penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan mengusulkan materi dan prosedur pembelajaran yang berakar pada struktur argumentasi Rafʿ al-Malām. Pembelajaran dapat dimulai dengan mengidentifikasi sumber dalil, dilanjutkan dengan membandingkan interpretasi, memeriksa kemungkinan perbedaan metodologis, dan mengakhiri diskusi dengan evaluasi argumentasi secara santun. Dengan demikian, moderasi

tidak hanya menjadi materi normatif, tetapi juga dipraktikkan sebagai kebiasaan intelektual (Islahuddin et al., 2026; Prasetyo et al., 2025) .

Namun, penerapan kerangka ini memiliki batas konseptual. Rafʿ al-Malām terutama membahas alasan perbedaan pendapat para imam dalam kaitannya dengan hadis dan penetapan hukum (Ibn Taimiyah, 2012). Oleh sebab itu, kerangka tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk menjelaskan seluruh konflik politik, sosial, atau teologis kontemporer tanpa analisis tambahan. Perbedaan dalam persoalan fikih yang memiliki dasar ijtihad juga tidak dapat disamakan begitu saja dengan tindakan kekerasan atau pelanggaran hak orang lain. Pembedaan konteks ini penting agar penghormatan terhadap ikhtilāf tidak menjadi alasan untuk membiarkan tindakan yang merugikan pihak lain. Sebaliknya, penolakan terhadap relativisme tidak boleh digunakan untuk membenarkan penghukuman terhadap setiap pendapat yang berbeda (Turner, 2024).

Secara akademik, kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi hubungan antara keteguhan normatif, keterbukaan epistemologis, dan keadaban moral sebagai fondasi moderasi beragama. Penelitian ini tidak mengklaim bahwa Ibnu Taimiyah merumuskan konsep moderasi kontemporer dalam istilah yang sama. Kontribusinya adalah menunjukkan bagaimana argumentasi klasik mengenai sebab-sebab ikhtilāf dapat dikembangkan menjadi kerangka analitis dan pedagogis yang relevan bagi pendidikan Islam (Al-Matroudi, 2007; Ibn Taimiyah, 2012; Turner, 2024). Secara operasional, kerangka tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan rubrik pembelajaran yang menilai ketepatan penggunaan sumber, kemampuan menjelaskan argumentasi alternatif, proporsionalitas kritik, dan penghormatan terhadap pihak yang berbeda. Keberhasilannya perlu diuji melalui penelitian empiris di kelas, madrasah, atau perguruan tinggi agar efektivitasnya tidak diasumsikan hanya berdasarkan koherensi konseptual (Prasetyo et al., 2025).

Dengan demikian, moderasi tanpa relativisme bukanlah posisi kompromistis yang menempatkan semua pendapat pada derajat kebenaran yang sama. Moderasi merupakan keadilan dalam memahami perbedaan, sedangkan penolakan terhadap relativisme diwujudkan melalui komitmen untuk mengevaluasi pendapat berdasarkan dalil dan argumentasi (Turner, 2024). Pembacaan terhadap Rafʿ al-Malām memperlihatkan bahwa keduanya dapat dipadukan melalui etika ikhtilāf yang menghormati ulama tanpa mengultuskan mereka, memberikan ‘udzur tanpa menghapus evaluasi, dan mempertahankan kebenaran normatif tanpa menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk merendahkan sesama Muslim. Inilah kontribusi utama penelitian bagi pengembangan pendidikan Islam berbasis moderasi beragama: membentuk peserta didik yang tidak hanya mampu hidup bersama perbedaan, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan keyakinannya secara ilmiah, etis, dan dewasa (Al-Matroudi, 2007; Ibn Taimiyah, 2012; Islahuddin et al., 2026).

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Rafʿ al-Malām ‘an al-A’immat al-A‘lām menyediakan landasan epistemologis dan etis untuk memahami ikhtilāf ulama tanpa terjebak dalam fanatisme maupun relativisme kebenaran. Perbedaan pendapat tidak selalu menunjukkan penolakan terhadap Sunnah, tetapi dapat muncul karena perbedaan akses terhadap hadis, penilaian terhadap validitas riwayat, pemahaman atas maksud teks, dan pertimbangan mengenai dalil yang tampak bertentangan. Kerangka tersebut mengarahkan penilaian terhadap pendapat ulama pada argumentasi dan proses ijtihad, bukan semata-mata pada perbedaan hasil hukum. Secara etis, pengakuan terhadap kemungkinan kekeliruan

mujtahid perlu disertai ḥusn al-ẓann, penghormatan terhadap otoritas keilmuan, dan kehati-hatian dalam memberikan penilaian terhadap pihak yang berbeda pendapat (Ibn Taimiyah, 2012) .

Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi Rafʿ al-Malām sebagai kerangka etika ikhtilāf untuk moderasi beragama yang mempertahankan dua prinsip secara bersamaan: keterikatan pada kebenaran normatif dan penghormatan terhadap perbedaan yang memiliki dasar epistemologis. Dengan demikian, moderasi tidak dimaknai sebagai penyamaan seluruh pendapat, melainkan sebagai pengelolaan perbedaan secara proporsional melalui pemeriksaan dalil, pemahaman terhadap alasan ijtihad, dan pembatasan sikap menyalahkan tanpa dasar yang memadai (Jubba et al., 2022) .

Dalam pengembangan Pendidikan Islam, kerangka ini berkontribusi pada penguatan konsep moderasi beragama yang tidak berhenti pada toleransi interpersonal, tetapi berakar pada disiplin epistemologis dan tanggung jawab etis. Secara praktis, kerangka tersebut dapat digunakan untuk merancang pembelajaran fikih dan pemikiran Islam yang melatih peserta didik menelaah argumentasi, membedakan kekeliruan ijtihad dari kesalahan yang disengaja, serta menyikapi perbedaan tanpa mudah melakukan penyesatan atau pengafiran. Kontribusi ini menempatkan etika ikhtilāf sebagai bagian dari pembentukan karakter moderat yang tetap memiliki komitmen terhadap prinsip keagamaan (Mulyana, 2023) .

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bertumpu pada kajian kepustakaan terhadap satu karya utama, sehingga rekonstruksi yang dihasilkan belum menguji penerapannya dalam praktik pembelajaran, kehidupan sosial keagamaan, maupun kebijakan moderasi beragama di Indonesia. Penelitian selanjutnya perlu menguji kerangka ini melalui studi lapangan pada lembaga pendidikan Islam, pesantren, atau perguruan tinggi keagamaan, serta membandingkannya dengan pemikiran ulama lain. Pengembangan instrumen pembelajaran dan evaluasi empiris juga diperlukan untuk menilai sejauh mana penerapan etika ikhtilāf dapat meningkatkan kemampuan argumentasi, sikap saling menghormati, dan keteguhan peserta didik terhadap prinsip normatif Islam. Dengan langkah tersebut, rekonstruksi konseptual ini dapat dikembangkan menjadi model pendidikan moderasi beragama yang terukur tanpa kehilangan landasan keilmuannya.

Referensi

Abdul-Jabbar, W. Kh. (2026). The ethics of disagreement (adab al-ikhtilaf): religious education for intercultural competence in Arabo-Islamic pedagogy. *British Journal of Religious Education*, *48*(3), 344–359. https://doi.org/10.1080/01416200.2026.2619036

Al-Matroudi, A.-H. (2007). The Removal of Blame from the Great Imāms. *Islamic Studies*, *46*(3), 317–380. https://doi.org/10.52541/isiri.v46i3.4322

Creswell, J. W. . (2013). *Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches*. Sage Publications.

Fahmi Khumaini, Hamam Burhanuddin, & Rz. Ricky Satria Wiranata. (2023). Pendidikan Moderasi Beragama: Integrasi Epistemologi Keislaman dalam Menyikapi Pluralitas Agama di Indonesia. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, *6*(2), 318–335. https://doi.org/10.54396/saliha.v6i2.878

Hapni Laila Siregar, Nurmayani, N., & Junaidi, J. (2025). Development of a Problem-Based Learning Model in Islamic Religious Education to Enhance Students' Critical Thinking

Skills. *Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan*, *10*(2), 169–185. https://doi.org/10.25217/ji.v10i2.5820

Ibn Taimiyah, A. (2012). *Raf' al-Malām 'an al-A'immat al-A'lām* (1st ed.). Dar Ibn Al-Jauzi.

Islahuddin, M., Rosyidah, A., Arifin, S., Humaidi, M. N., & Romelah, R. (2026). Challenges of Religious Moderation Through Islamic Religious Education in Junior High Schools: A Systematic Literature Review. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, *7*(1), 177–194. https://doi.org/10.22373/jsai.v7i1.9756

Jubba, H., Awang, J., Qodir, Z., Hannani, & Pabbajah, M. (2022). The contestation between conservative and moderate Muslims in promoting Islamic moderatism in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, *8*(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2116162

Junaidi, J., & Tanshzil, S. W. (2025). RELIGIOUS MODERATION RESEARCH (2016–2025): SYSTEMATIC REVIEW AND BIBLIOMETRIC MAPPING. *Harmoni*, *24*(2), 185–214. https://doi.org/10.32488/harmoni.v24i2.888

Khoiriyah, K. (2014). *Karakter pendidik dalam al-Quran* [Thesis (Masters)]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Laabdi, M. (2024). ᶜIlm al-ikhtilāf in Modern Western and Muslim Studies of Juristic Disagreement–A Critical Analysis. *Journal of College of Sharia and Islamic Studies*, *42*(2). https://doi.org/10.29117/jcsis.2024.0389

Lincoln, Y. S. . (1990). *Naturalistic inquiry*. Sage.

Miles, M. B. ., Huberman, A. M. ., & Saldaña, Johnny. (2014). *Qualitative data analysis : a methods sourcebook*. SAGE Publications, Inc.

Mukhibat, M., Effendi, M., Setyawan, W. H., & Sutoyo, M. (2024). Development and evaluation of religious moderation education curriculum at higher education in Indonesia. *Cogent Education*, *11*(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2302308

Mulyana, R. (2023). Religious moderation in Islamic religious education textbook and implementation in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, *79*(1). https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8592

Noer Hidayah, Akhiarul Waro Wardani, Wahidul Anam, & Mona Addeq. (2025). Assessing Religious Literacy in Indonesian Secondary Education and Its Implications for Religious Moderation. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, *23*(3), 627–638. https://doi.org/10.32729/edukasi.v23i3.2152

Prasetyo, G., Fauziah, Y. R., & Syafii, A. (2025). From Policy to Pedagogy: Religious Moderation as a Counter-Radicalization Strategy in Islamic Education — A Systematic Literature Review. *Jurnal Pendidikan Islam*, *14*(2), 233–251. https://doi.org/10.14421/jpi.2025.142.233-251

Prayogo, T. I., Zarkasyi, A. F., Arroisi, J., & Indah, N. (2024). Repositioning of Religious Moderation in Indonesia: a Conceptual Analysis Review with Phenomenology Approach. *Addin*, *18*(1), 31. https://doi.org/10.21043/addin.v18i1.22218

Rosidin, R., Mardhatillah, M., Andriani, F., & Addakhil, A. R. (2024). Moderate Interpretation in Islamic Religious Education Textbooks: A Case Study in An Indonesian Islamic Senior High School. *Jurnal Lektur Keagamaan*, *22*(2), 383–420. https://doi.org/10.31291/jlka.v22i2.1273

Samho, B., Sutarno, A., & Gulo, P. (2026). Religious Moderation and the Limits of Tolerance in a Plural Society in Indonesia. *FOCUS*, *7*(1), 39–54. https://doi.org/10.26593/5457mq16

Turner, J. B. (2024). Islamic Insights on Religious Disagreement: A New Proposal. *Religions*, *15*(5), 574. https://doi.org/10.3390/rel15050574

Zaluchu, S. E., Widodo, P., & Kriswanto, A. (2025). Conceptual reconstruction of religious moderation in the Indonesian context based on previous research: Bibliometric analysis. *Social Sciences & Humanities Open*, *11*, 101552. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101552